




## PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADILAN (SIP)



### Alasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

1. Bila putusan didasarkan pada suatu kebohongan, kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu adalah sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan pada para pihak
2. Bila setelah perkara diputus, ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan (novum) yang pada saat perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat bukti tersebut (kapan, dimana, oleh siapa) dinyatakan dibawah sumpah oleh pejabat yang berwenang;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, atau diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya atau dalam putusan ada suatu kekhilafan hakim/kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusa memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan pada para pihak
4. Apabila antara pihak yang sama, mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama tingkatnya, telah diberikan putusan yang bertentangnya satu dengan yang lainnya, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itumemperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan pada para pihak

### Dasar Hukum :

1. Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata , Perdata Agama dan Tata Usaha Negara secara Elektronik
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 200/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik